

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PMK 252 TAHUN  
2008 DENGAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA PEGAWAI CV XX**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI WAYAN SATYA ARIANI SAWITRI**  
**NIM : 2315664021**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

# **ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PMK 252 TAHUN 2008 DENGAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA PEGAWAI CV XX**

**Ni Wayan Satya Ariani Sawitri**  
**2315664021**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan besaran pajak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah diterapkannya PMK 168 Tahun 2023. Penelitian ini berpedoman pada PMK 168 Tahun 2023 mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan metode wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dengan teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan besaran pajak penghasilan pasal 21 terutang yang dihitung berdasarkan PMK 252 Tahun 2008 lebih besar dibandingkan PMK 168 Tahun 2023 dengan selisih Rp146.068,00. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PMK 168 Tahun 2023 mengurangi beban pajak dan membuat proses perhitungan menjadi lebih sederhana. Diharapkan CV XX dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

**Kata Kunci: perhitungan PPh Pasal 21, PMK 168 Tahun 2023**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF  
INCOME TAX ARTICLE 21 BASED ON PMK 252 OF 2008 WITH  
PMK 168 OF 2023 ON CV XX EMPLOYEES**

**Ni Wayan Satya Ariani Sawitri  
2315664021**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to determine the comparison of the amount of income tax payable Article 21 before and after the implementation of PMK 168 of 2023. This study is guided by PMK 168 of 2023 concerning the procedures for calculating and deducting Income Tax Article 21. This study uses a qualitative research type with data collection methods through documentation methods and interview methods. The data sources used are secondary data and primary data, with the analysis technique used being comparative descriptive. The results of this study show that there is a difference in the amount of income tax payable Article 21 calculated based on PMK 252 of 2008 which is greater than PMK 168 of 2023 with a difference of IDR 146,068.00. This shows that the implementation of PMK 168 of 2023 reduces the tax burden and makes the calculation process simpler. It is hoped that CV XX can increase taxpayer awareness and compliance in carrying out tax obligations.*

**Keywords: calculation of Income Tax Article 21, PMK 168 of 2023**

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PMK 252 TAHUN  
2008 DENGAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA PEGAWAI CV XX**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : NI WAYAN SATYA ARIANI SAWITRI  
NIM : 2315664021**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Ni Wayan Satya Ariani Sawitri

NIM : 2351664021

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PMK 252 Tahun 2008 Dengan PMK 168 Tahun 2023 Pada Pegawai CV XX

Pembimbing : 1. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM  
2. Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak.,M.Si

Tanggal Uji : 26 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

Dengan pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 10 September 2024



Ni Wayan Satya Ariani Sawitri

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PMK 252 TAHUN  
2008 DENGAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA PEGAWAI CV XX**

**DIAJUKAN OLEH**

**NAMA : NI WAYAN SATYA ARIANI SAWITRI  
NIM : 2315664021**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**



**Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM  
NIP. 196410161989101001**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak., M.Si  
NIP. 199212272019032027**



**I Made Baginda, S.E., M.Si, Ak  
NIP. 197512312005011003**

## SKRIPSI

### ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PMK 252 TAHUN 2008 DENGAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA PEGAWAI CV XX

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

26 Agustus 2024

#### PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM  
NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:

2. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.  
NIP. 198511052014041001

3. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum  
NIP. 196303201990112001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul "Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PMK 252 Tahun 2008 Dengan PMK 168 Tahun 2023 Pada Pegawai CV. XX" tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma IV Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas-fasilitas selama mengikuti perkuliahan.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E.,M.Si,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang memberikan dukungan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Wayan Hessadijaya Utthavi, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma IV Akuntansi Manajerial yang telah memberikan saran, motivasi, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM selaku dosen pembimbing I dan Ibu Wayan Tari Indra Putri, S.S.T. AK., M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



5. Seluruh dosen serta staff administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi.
6. Keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Wayan Suka Negara selaku Pimpinan KKP Synergy Bali Consulting dan seluruh staff pada KKP Synergy Bali Consulting yang telah memberikan izin untuk meminta dan mengolah data klien KKP Synergy Bali Consulting.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi, bahasa, dan penulisannya. Untuk itu diharapkan pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang berguna untuk penyempurnaan laporan ini. Demikian laporan ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membaca.

Denpasar, 14 Maret 2024

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

Ni Wayan Satya Ariani Sawitri

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>5</b>
A. Kajian Teori .....	5
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	14
C. Alur Pikir .....	18
D. Pertanyaan Penelitian .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Keabsahan Data.....	23
F. Kerangka/Metode Pengolahan Data dan Analisis Data .....	24
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	27
B. Pembahasan dan Temuan .....	37
C. Keterbatasan Penelitian.....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>40</b>
A. Simpulan .....	40
B. Implikasi.....	40
C. Saran.....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Gaji Pokok Pegawai CV XX .....	28
Tabel 4. 2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Putu Raditya Pramana .....	29
Tabel 4. 3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ni Wayan Asih Purnami .....	30
Tabel 4. 4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Luh Made Utami .....	31
Tabel 4. 5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Putu Yulistia Wati .....	32
Tabel 4. 6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sukma Indrawan.....	33
Tabel 4. 7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 I Made Budiana .....	34
Tabel 4. 8 Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang .....	37



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian .....	19
--	----



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tarif PKP Pajak Penghasilan Pasal 21.....	46
Lampiran 2: Daftar Gaji Pegawai CV XX Masa Januari 2024.....	52
Lampiran 3: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Masa Januari Tahun 2023 Menurut PMK 252 Tahun 2008 .....	53
Lampiran 4: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Masa Januari Tahun 2023 Menurut PMK 168 Tahun 2023 .....	54
Lampiran 5: Daftar Pertanyaan Wawancara.....	55



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau badan yang merupakan tindakan paksaan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan negara yang akan dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat mulai dari kesehatan, pendidikan, industri, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, peningkatan penerimaan pajak dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat (Alviatri, 2024).

Negara Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, dimana wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Jadi wajib pajak diberikan kepercayaan penuh mulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak.

PMK 252 Tahun 2008 diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2008, berisi mengenai petunjuk pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pemerintah terus melakukan perbaikan, penyesuaian dan perubahan terhadap

peraturan perpajakan yang berlaku pada pajak penghasilan yang beberapa kali mengalami perubahan (Putri, 2024). Terbukti dengan diberlakukannya perubahan atas PMK 252 Tahun 2008 menjadi PMK 168 tahun 2023.

PMK 168 tahun 2023 berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 mengatur tentang ketentuan pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. PMK 168 tahun 2023 sekaligus sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Hal ini memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata (Wibawa et al., 2024). Perubahan ini diharapkan memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberi kerja (Candra Romanda, 2024).

Peraturan tersebut haruslah menjadi pedoman bagi Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun pada kenyataannya masih terdapat perusahaan yang melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan tidak berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku. CV XX adalah badan usaha pemberi kerja yang wajib untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan yang bekerja di CV XX dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa.

CV XX bergerak dalam bidang perhotelan di Kota Gianyar, Bali dengan memiliki total secara keseluruhan yaitu 38 pegawai. Kondisi tersebut menjadi indikator bagi pegawai yang dipekerjakan di sana untuk berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan *withholding system* perusahaan wajib untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan sekaligus melaporkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, sampai penelitian ini dilakukan selama triwulan pertama di tahun 2024, CV XX belum menerapkan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK 168 Tahun 2023. Perubahan penerapan tata cara perhitungan dan tarif ini, tentu saja akan berdampak atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai CV XX.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menjabarkan lebih lanjut tentang bagaimana perbandingan tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai berdasarkan PMK 252 Tahun 2008 dengan PMK 168 Tahun 2023 pada CV XX dengan judul “Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PMK 252 Tahun 2008 Dengan PMK 168 Tahun 2023 Pada Pegawai CV. XX”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teridentifikasi, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perbandingan besaran beban Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023 Pada CV XX?



### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui perbandingan besaran beban Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023 Pada CV XX.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Akademik

Menjadikan salah satu sumber referensi tentang perpajakan terutama mengenai perbedaan atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023.

#### 2. Manfaat Praktik

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perpajak di dunia industri dalam implementasi dari kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya pada pajak penghasilan pasal 21.

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai CV XX Masa Pajak Januari 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan peraturan yang berlaku yaitu PMK 168 Tahun 2023 mengalami ketidaksesuaian. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2024 dari seluruh pegawai CV XX yang berjumlah 38 orang pegawai, dimana menurut perusahaan sebesar Rp681.550 sedangkan menurut PMK 168 Tahun 2023 sebesar Rp535,482, sehingga menimbulkan lebih bayar sebesar Rp146.068. Ketidaksesuaian penerapan peraturan perpajakan di CV XX diakibatkan karena ketidaktahuan dari pihak perusahaan terkait peraturan terbaru yang mengatur tentang tata cara perhitungan PPh Pasal 21 masa Januari sampai masa November. Sehingga perhitungan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan PMK 168 Tahun 2023.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan *withholding system* yang ditetapkan oleh perusahaan CV XX dari sistem pemungutan pajak atas penghasilan pegawai tetap, terlebih atas keringanan jumlah pajak terutang yang dapat dirasakan oleh pegawai tetap perusahaan CV XX. Maka, hal tersebut dapat mendorong untuk terus dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pegawai tetap CV XX.

### **C. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan kepada CV XX yaitu perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan sehingga perusahaan dapat terhindar dari kesalahan ataupun pengenaan sanksi perpajakan.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S., Hariyoga, A., & Artikel, S. (2024). Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Terbaru Tarif Efektif Rata-Rata Ter Pada Pt. Medcalindo Jakarta. In *Andrew Hariyoga International Journal Of Halal Economic* (Vol. 1, Issue 1).
- Al, J., Tadris Matematika, J., Sa, M., Tri Rahmayati, G., & Catur Prasetyo Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Y. (2022). *Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif*.
- Alviatri, R. (2024). Analisis Perhitungan Pph 21 Pt Fifgroup Yogyakarta Berdasarkan Pmk Nomor 168 Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* (2024), 2 (10): 509–525.
- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. In *Ace|Accounting Research Journal* (Vol. 4, Issue 1). <https://Journal.Feb.Unipa.Ac.Id/Index.Php/Ace>
- Fatwa, M. (2022). *Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi*.
- Masrinah, L. (2023). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Pada Pt. Telaga Bakti Persada Ternate. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 2018, 317–327.
- Masyarakat, J. P., Gusti, I., Eka, P., & Dewi, R. (2024). *Di Pt Your Business Consulting*. 1(7), 400–405. <https://doi.org/10.62335>
- Putri, Y. (2024a). Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Putri, Y. Dkk. (2024b). Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Volu*.
- Rahmawaty A. Dai, V. I. L. M. (2023). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Pt. Mega Jasakelola Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 420-426.
- Republik Indonesia, U.-U. N. 7 T. 2021. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara. <https://www.Regulasip.Id/Book/17803/Read>
- Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang

- Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods) / Penulis, Prof. Dr. Sugiyono | Opac Perpustakaan Nasional Ri*. <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.Asp?Id=853411>
- Ulyah, C. F., Arifin, S., Hanafi, N., & Suwandono, S. (2023). Analisis Atas Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Pt. Xyz. *Jiakpro: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik*, 1(1), 12–15.
- Wibawa, K., Kudhori, A., & Akbar, D. I. (2024). Analisa Perhitungan Kurang/Lebih Bayar Pph Pasal 21 (Berdasarkan Pp No.58 Tahun 2023). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (Jebs)*, 4(2), 358–369. <https://doi.org/10.47233/Jebs.V4i2.1838>
- Silalahi, E. M., Nugroho, L., & Anasta, L. (2018). Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. *Jurnal Tekun*, 8(1), 97–107.
- Mardiasmo, 2019, *Perpajakan Edisi Revisi 2019*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, *Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2008, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, Tentang Tarif Pemotongan Pajak Atas Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Kurniyawati, Indah. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT.X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*.
- Muhammad Adithya, Harijanto, Suwetja. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada

Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 329.

Stevan A Lihu, Herman Karamoy, Sonny. (2021). Analisis Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 . *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 222.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Tewu Denny, Stephanie Beatrice. (2023). Analisis Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Pt. Gl Cabang Pasuruan Di Jawa Timur. *Community Development Journal*.

Aryani, Farida. (2024). Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*

Hendra, Yudi. (2024). Model Spreadsheet Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Jurnal Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat*

Anggayu, Yonna. (2024). Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Tembusai*

Masrinah, Linath. (2023). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. Telaga Bakti Persada Ternate. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI